



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman No.3 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70711 05114782013

disdukcapil.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari Subjek Akta di Wilayah NKRI (Tatap Muka)

No. SK : 53 dan 54 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya
2. Menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya
3. Sub. Koordinator memverifikasi berkas dan memberikan cek list.
4. Kepala Bidang memverifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di sistem SIAK Terpusat dan menyetujui pencetakan Kartu Keluarga
5. Kepala Dinas membubuhkan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
6. Dokumen yang telah dicetak, diserahkan ke tim perekapan untuk dihimpun datanya sesuai Kecamatan.
7. Dokumen yang telah selesai direkap diserahkan ke tim pengiriman untuk diantar sesuai alamat yang disiapkan Pemohon.
8. Tim pengiriman menyerahkan dokumen ke Pemohon sesuai alamat.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

PERSYARATAN LENGKAP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman No.3 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70711 05114782013

disdukcapil.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari Subjek Akta di Wilayah NKRI (Tatap Muka)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan di Ruang Pelayanan, Ruang Pengaduan dan Konsultasi SP4N Lapor Layanan Pengaduan di Aplikasi Disdukcapil Banjarbaru Mobile.